

PEMBATASAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN TERKAIT PENCUCIAN UANG

Oleh :

MOHAMMAD IDHOR, Otto Yudianto, Erny Herlin Setyorini

E-mail : midhor@yahoo.com

Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and know the authority of the Forestry Civil Servant Investigator (PPNS) related to TPPU as an effort to prevent the eradication of TPPU. The result is expected to provide input to relevant institutions and state organizers, especially investigators in efforts to eradicate illegal logging crimes related to TPPU, so that crimes in the field of forestry can be entangled with the TPPU Law. Encouraging the legislature (House of Representatives) to revise what is lacking in particular the expansion of TPPU investigators and good measures of handling TPPU by providing legal certainty and justice in national law enforcement. TPPU is a follow-up crime of originality. In essence money laundering is the pursuit of property resulting from crimes where the type of crime mentioned in Article 2 Paragraph (1) law No. 8/2010 TPPU. In its authority PPNS Forestry to conduct criminal investigations are only limited in the field of forestry as stipulated in the Forestry Law.

Keywords : ***Authority, Forestry, Investigation, Money Laundering***

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan terkait dengan TPPU sebagai upaya pencegahan pemberantasan TPPU. Hasilnya diharapkan bisa memberikan masukan terhadap lembaga terkait dan penyelenggara negara khususnya penyidik dalam upaya pemberantasan kejahatan *illegal logging* terkait dengan TPPU, sehingga kejahatan dibidang kehutanan bisa dijerat dengan Undang-Undang TPPU. Mendorong legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) merevisi apa yang kurang khususnya perluasan penyidik TPPU serta Langkah baik penanganan TPPU dengan memberikan adanya kepastian hukum dan keadilan didalam penegakan hukum secara nasional. TPPU adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana asal. Pada intinya Pencucian uang ialah mengejar harta hasil dari kejahatan dimana jenis kejahatan yang disebut dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 8/2010 TPPU. Didalam kewenangannya PPNS Kehutanan untuk melakukan penyidikan kejahatan hanya terbatas dibidang kehutanan sebagaimana diatur dalam UU kehutanan.

Kata Kunci : **Kewenangan, Kehutanan, Penyidikan, Pencucian Uang**

I. PENDAHULUAN

Kejahatan yang berlatar belakang ekonomi sejatinya sudah lama dilakukan manusia sejak jaman dahulu, akan tetapi kejahatan ini baru disadari atau baru diterapkan hukuman atau *punishment* terhadap kejahatan ekonomi hanya sebatas pada perbuatan kejahatan utamanya saja, namun bagaimana cara mengejar uang atau kekayaan yang sudah dinikmati dari hasil kejahatannya dapat dihukum sesuai dengan UU TPPU. Kejahatan TPPU adalah kejahatan yang bermotifkan ekonomi ini sebagai proses menjadikan uang kotor (*Dirty Money*) atau harta hasil dari kejahatan tersebut, dikonversi atau disamarkan sehingga berubah tampak begitu bersih yang didapat dari uang yang seakan akan kelihatan sah agar dapat digunakan dengan aman harta hasil kejahatannya dan muncul istilah *Money Laundering* atau Pencucian Uang.

Di Indonesia mulai diberlakukan hukuman terhadap kejahatan pencucian uang pada bulan April tahun 2002 dengan diundangkan yaitu UU No. 15/2002 sampai dengan lahirnya UU No. 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU). Penerapan pencucian uang sangat vital dalam pemberantasan tindak kejahatan TPPU, maka dalam istilah jika hasil

kejahatannya dirampas untuk tidak menikmati hasil dari kejahatan maka otomatis kejahatan itu akan sirna juga.

Didalam UU TPPU Pasal 3 Ayat (1) UU TPPU menyatakan bahwa TPPU adalah segala perbuatan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dalam UU TPPU. Bahwa perbuatan TPPU di Pasal 3 setiap orang, mentransfer, mengalihkan, menempatan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membelanjakan dan seterusnya atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui hasil dari kejahatan atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Untuk membuktikan Pasal (3), (4), dan Pasal (5) maka tidak harus dibuktikan dulu *Predicted Crime*-nya sesuai Pasal 69 namun rawan lolosnya terdakwa pencucian uang karena unsur Pasal TPPU tidak terpenuhi.

TPPU merupakan kejahatan saling berkaitan dan saling berhubungan dengan kejahatan sebelumnya. Didalam pemberantasan dan penegakan TPPU mempunyai ciri khas sendiri dalam melakukan perbuatannya pelaku TPPU dimana pelaku TPPU pasti mengalirkan

uangnya dari tangan ketangan ada juga yang menyebutnya sebagai *follow the money* karena saling berkaitan.

Sebenarnya dalam kejahatan pencucian uang ada hubungan kausalitas dengan kejahatan asalnya, maka harus menggunakan asas kausalitas dalam menentukan uang kotornya apakah ada hubungan dengan kejahatan TPPU dan *predicate crime-nya* yang perlu dibuktikan sehingga pasal pencucian uang terpenuhi unsur-unsurnya. Tanpa adanya hubungan kausal antara yang melakukan perbuatan dengan apa yang dilakukan tersebut tidak menimbulkan akibat, maka tentunya orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya perbuatannya. Apalagi hal tersebut tidak bisa dibuktikan maka tidak dapat dituntut secara hukum (Moeljatno, 2006).

Pasal 74 UU TPPU menyatakan penyidikan TPPU adalah penyidik tindak pidana asal dimana yang dimaksud pidana asal ialah yang ada pada pasal 2 UU TPPU. Namun muncul permasalahan karena isi pasal dan penjelasan pasal 74 bertentangan atau kontradiktif dimana dalam penjelasannya penyidik yang dimaksud dalam tindak pidana asal adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan

penyidikan yaitu kpk, jaksa, polisi, BNN, dinas pajak dan bea cukai dalam hal ini adalah PPNS dalam ruang lingkup kementerian keuangan . Hal ini akar masalah dalam proses penegakan anti TPPU.

Dengan pembatasan pada Pasal 74, maka penyidik yang tidak ada dalam penjelasan pasal tersebut. Bagi pelaku yang melakukan kejahatan hutan tidak bisa dilakukan oleh lembaga lain atau tidak bisa diproses dengan tindak pidana asal, karena pembatasan tersebut. PPNS kehutanan mempunyai kewenangan khusus sebagai penyidik dibidang tertentu sesuai keahliannya sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.

PPNS kehutanan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang PPNS kehutanan ini diberi wewenang khusus dalam penyidikan dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya oleh suatu peraturan kehutanan. Jadi PPNS Kehutanan merupakan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus dibanyak sektor kementerian oleh UU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang merupakan semua sumber hukum acara pidana Indonesia.

Data Kementerian Kehutanan bahwa di Kalimantan Tengah saja negara mengalami kerugian sebesar 158 triliun rupiah, kerugian ini merupakan yang paling besar dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Jawa Kalimantan maupun Sumatra seperti Kalimantan Timur dan provinsi lainnya. Potensi kerugian negara mencapai Rp. 273 triliun jika ditotal dari 7 provinsi, yang diakibatkan karena ijin penebangan liar dan pembukaan lahan perkebunan yang bermasalah.

Kerugian negara yang begitu besar harusnya ditindak dengan Undang-Undang TPPU supaya memberikan efek jera pada pelaku dan uangnya bisa dirampas oleh negara seluruhnya. Namun timbul ketidakadilan akibat limitatifnya penyidik yang tidak sesuai dengan Pasal 2 mengenai kejahatan asal serta tidak memberikan kepastian hukum dengan saling bertentangan antara Pasal 74 dan Pasal 2 ayat (1) huruf w. Disinilah muncul problematika hukum, lalu bagaimana Kewenangan PPNS kehutanan dalam penyidikan TPPU terkait *illegal logging*?

Dalam *illegal logging* atau penebangan liar atau pembalakan liar bisa bebas dari jeratan tindak pidana pencucian uang yang sejatinya kejahatan

sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga kehidupan manusia, jika tidak dilakukan UU TPPU pada pelakunya, maka kejahatan ini terus berlanjut, karena hasil kejahatannya pelaku *illegal logging* ini akan leluasa terus melakukan kejahatan asalnya dan melakukan secara simultan, maka dalam pembahasan jurnal ini, untuk menganalisis dan mengkajinya dengan metode normatif menggunakan pendekatan undang-undang dan konsep serta teori-teori.

Begitu sulitnya mengejar pelaku kejahatan pencucian uang, maka penegak hukum harus melakukan strategi jitu dalam setiap penanganan kasus agar pelaku pencucian uang tidak lepas begitu saja apalagi pelaku utamanya yaitu *principale violiter* ini. Penyidikan dalam perkara TPPU sangatlah lain dari kejahatan lainnya di mana TPPU sendiri mempunyai filosofi sendiri yaitu di mana kejahatannya bisa dilakukan melalui hilirnya yaitu TPPUnya dulu baru selanjutnya pidana asalnya inilah salah keuntungannya dari TPPU, tapi perlu diingat juga bahwa tidak ada TPPU tanpa adanya kejahatan asal (Yenti Garnasih, 2017).

Dengan demikian dibutuhkan kerjasama yang baik dengan visi dan

misi yang sama dalam pemberantasan TPPU yang sangat berbahaya bagi sistem perekonomian nasional karena dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi di suatu bangsa bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi secara global atau secara internasional.

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, bahwa semua orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum baik itu pengakuan, jaminan dan kepastian hukum dengan seadil-adilnya.

Demi tegaknya adanya kepastian hukum pelaku tindak pidana pencucian uang harus diberantas sampai keakar-akarnya termasuk siapa saja yang menikmati hasil kejahatan tersebut bisa itu pelaku aktif maupun pelaku pasif supaya kejahatan yang bermotif ekonomi ini tidak lolos dari jeratan hukum dan sangat berbahaya bagi ekonomi nasional maka seharusnya wajib diterapkan undang-undang pencucian uang supaya memberikan efek jera pada pelakunya. salah satu tujuan hukum pidana yaitu memeberikan efek jera kepada semua pelakunya supaya pelakunya tidak melakukan perbuatannya kembali atau tidak mengulangi lagi perbuatannnya. Dengan uraian diatas pertayaannya begini bagi bagaimana Kewenangan

PPNS Kehutanan Dalam Penyidikan TPPU Terkait *Illegal Logging*.

II. KAJIAN TEORI

Dalam pembuktian UU TPPU, maka harus menggunakan teori kausalitas dimana teori tersebut menjelaskan sebab akibat, TPPU terjadi karena adanya penyebab yaitu *predicate crime* atau tindak pidana asal sebagai sebab dari TPPU, jika sudah ada hubungan antara tindak pidana asal dan pidana lanjutan (sebab-akibat), maka terjadilah TPPU.

Setelah terjadinya TPPU, maka harus melihat teori kewenangan, karena teori kewenangan sangat penting dalam TPPU, salah satunya teori atributif dimana teori ini menjelaskan bahwa kewenangan tidak dapat didelegasikan atau diberikan kepada siapapun kecuali atas perintah Undang-Undang.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji data sekunder. Dalam penelitian hukum

normatif kebanyakan hanya mempergunakan sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, keputusan-keputusan pengadilan, buku-buku dan pendapat para sarjana hukum terkemuka, (Peter Mahmud Marzuki, 2005) selain itu juga menggunakan metode pendekatan Undang-Undang diantaranya yaitu Undang-Undang TPPU dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Kehutanan dan KUHAP serta Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

IV. PEMBAHASAN

Penanganan kasus *illegal logging* atau penebangan liar atau disebut juga pembalakan liar terkait dalam TPPU harus bisa membuktikan kaitannya antara tindak pidana asal dengan TPPUnya. Pasal 1 angka 2 KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan harusnya sesuai dengan peraturan dimana dalam penyidikan fungsinya mengumpulkan serta mencari barang bukti supaya menjadi terang dalam menemukan tersangkanya berdasarkan minimal dua alat bukti.

Sebelum melakukan penyidikan harus diawali dari sebuah penyelidikan terhadap peristiwa hukum yang sedang

terjadi dimana penyidikan ini mempunyai fungsi yang sangat vital karena penyelidikan itu menentukan apakah peristiwa itu benar-benar sebuah tindakan pidana atau bukan jika didalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik bukan sebuah peristiwa pidana maka penyidik wajib menghentikan proses selanjutnya apalagi bukan merupakan peristiwa pidana dijadikan pidana, maka banyak konsekuensi yang ditanggung oleh penyidik itu sendiri maupun institusinya. karena orang yang akan dijadikan tersangka bisa melakukan gugatan di muka pengadilan bisa melakukan praperadilan ataupun tindakan lainnya.

Pengertian diatas tersebut terlihat bahwa penyelidikan adalah tindakan tahap paling awal atau permulaan dari suatu penyidikan, jadi pada tahap penyelidikan yang menjadi pusat perhatiannya adalah apakah dalam penyelidikan itu ada peristiwa hukum yang melanggar ketentuan undang-undang.

Dalam semua Lembaga penyelidikan baik itu polisi PPNS dan lainnya mempunyai fungsi sebagai seleksi apakah peristiwa hukum bisa dialnjutankan ketahapan selanjutnya atau bukan hal ini juga sebagai sarana

kontrol bagi semua penyidik dalam setiap melakukan penyelidikan.

Sedangkan pada tahap tingkat penyidikan, titik beratnya terletak pada pengumpulan dan menemukan serta mencarai alat bukti yang sah agar perbuatan pidana yang ditemukan oleh penyidik menjadi terang dan jelas, serta agar dapat menemukan dan menentukan siapakah pelaku kejahatan tersebut, diantara penyelidikan dan penyidikan hampir tidak ditemukan perbedaan yang mencolok karena keduanya saling berkaitan di mana penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang sudah melanggar ketentuan didalam pidana. Perbedaanya paling besar atau paling dapat dilihat adalah hanya dalam tahapan atau tingkatan tindakan yang dilakukan oleh penyidik. (M. Yahya Harahap, 2003).

Pembuktian dalam tindak pidana *illegal logging* atau penebangan liar dan TPPU harus bisa dibuktikan guna memastikan ada perbuatan melawan hukum minimal mempunyai dua alat bukti yang sah. Tujuan pembuktian dalam hukum acara pidana ialah untuk memberikan fakta-fakta hukum yang terjadi sesungguhnya dalam hal ini adalah pembuktian materil dengan bukti yang sangat ada dan fakta hukum maka

peristiwa itu dapat memberikan kepastian hukum bagi para tersangkanya. Dalam istilah belanda pembuktian bisa diartikan dua arti yang pertama di mana pembuktian itu adalah perbuatan yang mengandung sebuah kepastian hukum tetapi adakalanya pembuktian itu diartikan dari sebuah akibat kelakuan yang mengandung sebuah kepastian hukum.

Pembuktian adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh penuntut umum atau pejabat yang berwenang yang dikemukakan dalam sebuah persidangan untuk menunjukkan sebanyak mungkin hal hal yang mengenai perkara yang diajukan yang mempunyai tujuan agar hakim bukti yang diajukan bisa jadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara dalam persidangan dipengadilan. pembuktian adalah apakah benar suatu peristiwa pidana atau kejahatan yang telah dilakukan terdakwa *illegal logging* dan terdakwa yang benar-benar melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya.

Bahwa hampir sama di semua negara manapun kuhapnya mengatakan bahwa beban pembuktian terletak pada pundak pihak jaksa sebagai penuntut

umum dalam membuktikan sebuah peristiwa pidana yang diajukan penuntut umum didalam persidangan pidana.

Berdasarkan teori hukum pembuktian adalah hukum pembuktian harus secara tegas menentukan kepada siapa beban pembuktian diberikan atau disematkan. karena dengan demikian bagi siapa yang di berikan beban pembuktian maka akan mempengaruhi akhir dari sebuah proses persidangan. beban pembuktian ini yang menentukan jalannya sebuah perkara diperadilan baik itu dihukum privat maupun hukum publik dalam hukum perdata bahwa beban pembuktian diletakan para pengugatnya walaupun para pihak nanti sama-sama bisa saling membuktikan.

Dalam pembuktian Ada beberapa macam teori pembuktian :

1. Teori Pembuktian Obyektif Murni

Teori ini banyak bisa juga disebut teori hukum positif diaman gereja gereja katolik banyak menganut aliran ini, dalam aliran ini hakim bisa menjatuhkan putusan tanpa dengan keyakina hakim namun berdasarkan bukti yang sah ditentukan oleh undang-undang oleh sebab itu banyak yang berpendapat bahwa teori ini atau aliran ini banyak digunakan dalam hukum acara perdata yang mana

hukum acara hanya sebatas mencari kebenaran formil dan kurang pas apabila digunakan dalam hukum pidana karena dalam pidana selain hukum formil juga mencari kebenaran materil. Sedangkan keyakinan hakim dalam pengambilan keputusan berdasarkan dari hati nuraninya yang paling dalam melihat sebuah case yang ada walaupun dalam pengambilan putusan tersebut tidak memegang peranan dalam setiap keputusan yang diambil.

2. Teori Pembuktian Yang Bebas

Yang dimaksud dengan teori ini adalah keyakinan hakim mempunyai batasan dalam setiap langkahnya dengan alasan yang logis dalam melihat segala sisinya. Dimana seorang hakim diberikan kebebasan dalam memakai alat bukti dengan alasan yang masuk akal hal ini harus sesuai dengan hukum acara pidana diamana teori ini hanya bisa dipakai dalam suatu persidangan pelanggaran yang ancamannya dibawah satu tahun, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara cepat dalam hal ini tidak membutuhkan JPU didalam persidangan walaupun dihadiri oleh terdakwa.

Dalam teori diatas hakim bisa menggunakan alat bukti lain selain yang ditentukan oleh perundang-undangan. Ajaran ini didasarkan pertimbangan akal manusia semata dimana hakim tidak harus terikat dengan oleh alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang maka dengan ini hakim bebas memilih alat bukti yang ada diluar ketentuan undang-undang.

3. Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Pembuktian ini adalah perpaduan atau campuran antara pembuktian keyakinan hakim yang logis dengan teori sistem pembuktian menurut hukum positif. Rumusan dari sistem pembuktiannya ialah, dimana keyakinan hakim dalam menentukan seseorang salah atau tidak berdasarkan alat-alat bukti sah menurut ketentuan perundang-undang.

Alat bukti (*evidence*) yang ada dalam ketentuan UU terdapat dalam KUHAP Pasal 184 yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, serta Keterangan terdakwa. Dalam pembuktian, kejahatan *illegal logging* minimal mempunyai dua alat bukti untuk

bisa naik ke tahap penyidikan dan disini penyidik PPNS juga harus menyelidiki kemana aliran dana atau uang atau aliran uang pelaku kejahatan kehutanan, sehingga mempunyai hubungan (kausalitas) dengan kejahatan TPPU. Jika berbicara alat bukti diatas terkait dengan TPPU, TPPU harus ada kaitannya antara tindak pidana asal dan TPPUnya, jadi harus ada asas kausalitas (sebab akibat) karena pencucian itu adalah perbuatan pidana lanjutan (*follow up crime*), maka harus ada tindak pidana asal sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti dari pidana asal dalam proses pencucian walaupun tidak harus terbukti dahulu seperti Pasal 69 UU TPPU.

Dalam penerapan UU TPPU bukan lagi mengungkap dan menangkap pelakunya saja akan tetapi ini merupakan sebuah strategi yang paling utama yaitu menelusuri aliran dana atau sering dikatakan *follow the money*, kemana saja aliran dananya mengalir. Disamping itu yang perlu dipahami, sesungguhnya tujuan penegakan hukum pada kejahatan TPPU bukan semata- mata mengungkap TPPUnya saja akan tetapi justru sebaliknya mengungkap serta membasmi kejahatan asalnya atau *predicate crime*-nya.

Pencucian uang pada umumnya melibatkan serangkaian *double* transaksi yang dipakai untuk menyamarkan aset keuangan atau harta kekayaan sehingga harta kekayaan tersebut dapat digunakan tanpa membahayakan para pelaku kejahatan TPPU yang ingin menggunakannya.

Terjadinya pencucian uang hanya ada dua cara yang digunakan, yaitu cara modern dan cara klasik didalam menjalankan aksinya. Dalam UU TPPU ada penambahan alat bukti seperti halnya kejahatan kehutanan Pasal 73 UU TPPU menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian TPPU adalah :

- a. alat bukti yang didalam KUHAP
- b. alat bukti lain selain dikehutanan seperti informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik ataupun media teknologi komputer.

Dalam membuktikan kausalitas antara TPPU dan kejahatan kehutanan sebagai pidana asalnya karena perbuatan pidana atau kejahatan dalam kehutanan mempunyai akibat, yaitu hasil perbuatan pidana atau hasil tindak pidana atau hasil kejahatan. Analoginya seperti ini, adanya tindak pidana akibat adanya hasil, uang hasil dari kejahatan tersebut dilakukan perbuatan pidana lagi, itulah

yang dimaksud pencucian uang. Oleh sebab itu pencucian uang itu harus ada sebab akibat.

Banyak teori sebab akibat yang paling terkenal *Conditio sine qua non* adalah Musabab itu adalah setiap syarat semuanya tanpa terkecuali yang menimbulkan adanya akibat. Teori ini juga dinamakan teori ekuivalensi, karena syarat yang ada mempunyai nilai yang sama dalam menentukan akibat. Klo Teori *adequate*, teori ini mengatakan bahwa musabab ini tidak semua syarat akan mempunyai nilai yang sama namun hanya ada satu syarat yang mempunyai akibat langsung berdasarkan kejadian normal atau wajar terjadi semestinya.

Teori Individualisasi, teori ini berusaha menemukan faktor penyebab dari sesuatu yang ditimbulkan oleh akibat dengan hanya melihat dari sisi setelah perbuatan itu dilakukan. Dengan istilah lain peristiwanya mempunyai akibat langsung secara konkrit. Menurut teori Individualisasi tidak semua syarat merupakan penyebab, dimana faktor/syarat penyebabnya sendiri itu adalah faktor yang paling kuat atau mempunyai peranan terkuat terhadap timbulnya suatu akibat. Dari berbagai teori yang telah disebutkan diatas, maka

yurisprudensi di negara kita berpegang pada :

- a. Dampak langsung;
- b. Teori *adequate* (secara wajar atau pada umumnya dapat diduga kuat menimbulkan akibat)

Pencucian uang atau *money laundering* adalah akibat langsung dari suatu perbuatan tindak pidana lain yaitu *illegal logging*. Dimana *illegal logging* hasil kekayaannya yang didapat dari tindak pidana penebangan liar (sebab) lalu dicuci dengan membelanjakan mentransfer dan lain-lain (akibat), sehingga timbul suatu perbuatan pidana lainnya yaitu tindak pidana pencucian uang.

Agar dapat melakukan penyidikan TPPU penyidik PPNS Kehutanan harus memiliki kewenangan secara atributif, dimana yang dimaksud dalam kewenangan atributif ialah pemberian suatu wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang yaitu DPR kepada bagian pemerintahan yaitu pada lembaga lembaga. Kewenangan atributif bersifat tetap berlaku terus dan tidak bisa berubah selama undang-undang masih mengaturnya. Dengan kata lain wewenang itu otomatis melekat pada setiap jabatan yang ada pada organ pemerintah. Kewenangan Atributif

menunjukkan bahwa kewenangan asli yang berdasarkan konstitusi atau UUD 1945 atau norma aturan yang berlaku. Jadi PPNS Kehutanan harus diberikan kewenangan atribusi agar bisa melakukan penyidikan TPPU. Kewenangan non atribusi dimana kewenangan ini diberikan dari limpahan dari pejabat lain atau lembaga lain.

PPNS Kehutanan tidak berwenang sama sekali didalam penyidikan TPPU, hal ini sesuai dengan UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 12 ayat (3) yaitu kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam UUD 1945 dan/atau UU. Jadi disini jelas dalam asas pemerintahan yang baik PPNS kehutanan sangat terbatas kewenangannya dalam melakukan penyidikan dimana PPNS kehutanan hanya *leading* sektor penyidikan dibidang kehutanan saja seperti halnya PPNS lainnya yang ada pada setiap lembaga pemerintahan baik itu kementerian atau lembaga lainnya.

Penyidik PPNS Kehutanan adalah penyidik dibidang kejahatan hutan tidak mempunyai kewenangan sama sekali dalam penyidikan tindak pidana TPPU, karena dilihat dari kewenangan secara atributif PPNS Kehutanan tidak disebut

dalam UU TPPU sebagai penyidik pencucian uang. Walaupun PPNS Kehutanan sebagai penyidik tindak pidana asal mempunyai bukti kaitannya antara *illegal logging* dan TPPU dari segi asas kausalitas.

Seharusnya PPNS kehutanan dapat melakukan penyidikan TPPU karena PPNS kehutanan adalah penyidik pidana asal yang disebut Pasal 2 UU TPPU jadi penjelasan pasal 74 ini bertentangan isi pasal jika diinterpretasi secara gramatikal saja sudah jelas bahwa PPNS adalah penyidik pidana asal dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Penjelasan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud dan dalam poin 177 Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut.

Akibat hukum dari pembatasan penyidik pada Pasal 74 Undang-Undang TPPU, adanya konflik norma antara Pasal 2, dimana Pasal 2 menyebutkan kejahatan TPPU bidang kehutanan yang penyidikannya PPNS Kehutanan dengan Pasal 74 yang disebut penyidik tindak pidana asal namun dalam penjelasannya PPNS Kehutanan tidak termasuk penyidik yang dimaksud Pasal 74, hal ini timbul adanya kekosongan hukum.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa penyidik PPNS Kehutanan sebagai penyidik tindak pidana asal (kehutanan) bisa melakukan penyidikan dalam TPPU selain melakukan penyidikan dalam bidang kehutanan. walaupun dalam penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, secara tegas mengatakan bahwa PPNS Kehutanan tidak termasuk penyidik yang ada di penjelasan Pasal 74, yaitu Polisi, Jaksa, KPK, BNN, Pajak dan Bea Cukai karena PPNS kehutanan adalah penyidik pidana asal seperti disebut dalam UU TPPU dan penjelasan pasal tidak boleh merubah batang isi pasal dalam UU No 11/2012 tentang pembentukan perundang-undangan. Dengan demikian kedepannya Konsep Pengaturan kewenangan penyidik PPNS Kehutanan dalam TPPU harus secara tegas diatur dalam UU TPPU hal ini sebagai pelaksanaan yang tertera dalam Pasal 2 huruf w sebagai penyidik tindak pidana asal.

DAFTAR BACAAN

Hiariej Eddy O.S. Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Adma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

Hadjon Philipus M, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017.

Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Sofyan, Andi, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Rangkang Education, Yokyakarta, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005.